



PUTUSAN

Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK xxx, Nomor HP: xxx, Email: xxx, lahir di Samarinda, xxx Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Iradian Kusumawardhani, S.H., M.H.**, dan **Rekan Advokat** pada Kantor Hukum **Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Demi Indonesia Prima (LBH Perjuangan)** yang beralamat di Jalan Pesanggrahan No.10 A-B, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 01/LBH-PERJUANGAN/IX/2024 tertanggal 03 Juni 2024 serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 575/SK/2024/PA.JB tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXX**, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Samarinda, xxx, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 26 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di xxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*badha dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa ketika Pemohon memberikan nasihat dan arahan Termohon tidak mendengarkan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
  - 4.2. Bahwa Termohon memiliki sifat yang mudah marah kepada Pemohon;
  - 4.3. Bahwa Termohon selalu menuntut atas penghasilan yang lebih kepada Pemohon;
  - 4.4. Bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan November 2024, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon, dan sejak

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.JB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### Subsida:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Drs. H. Syaiful Anwar, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil pada pokok perkara;

Bahwa setelah mediator memediasi Pemohon dan Termohon, kemudian mediator melaporkan sebagaimana laporannya tanggal 01 Agustus 2024, bahwa pihak-pihak yang dimediasinya itu tidak berhasil untuk dirukunkan kembali, karena itu proses penyelesaian perkara dikembalikan kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini sebagaimana mestinya, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi pokoknya Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon di dalam persidangan menyatakan mencabut surat permohonan yang terdaftar dengan nomor perkara 1860/Pdt.G/2024/PA.JB;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala yang telah tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 08 Agustus 2024 Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.JB;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon untuk mencabut gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai ;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.JB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446, oleh kami Drs. AZHAR MAYANG, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.S.I. dan Drs. AMINUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. ASMADIH MAHMUD SUKRI, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. AZHAR MAYANG, M.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.S.I.

Drs. AMINUDDIN

Panitera Pengganti,

H. ASMADIH MAHMUD SUKRI, Lc.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Penggandaan	Rp.	50.000
4. Panggilan	Rp.	68.000
5. PNBP	Rp.	20.000
6. Redaksi	Rp.	10.000
7. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>288.000</b>

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)